



**PENGADILAN MILITER III-18
AMBON**

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 68-P/PM.III-18/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIKO UMLEMLEM**
Pangkat/NRP : Kopda/31030773390583
Jabatan : Tabakduk Pokki Kompi A
Kesatuan : Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir : Air Buaya, 12 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Asmil Kompi A Yonif 734/SNS.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas :


- Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Dempom XVI/2 Masohi Nomor BP-61/C-45/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020.
- Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/120/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020.
- Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **RIKO UMLEMLEM** Kopda NRP 31030773390583, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas : "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 sebagai Hakim Tunggal yang dihadiri oleh Oditur Militer Forman S. Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 11000009240173, Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti


Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275


Hakim Tunggal
Hadi Prayitno, S.H., M.M.
Mayor Sus NRP 530397

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 09.50 WIT, bertempat di Jalan depan Kompi A Yonif 734/SNS Kota Saumlaki Kab. Kepulauan Tanimbar Prov. Maluku.

Hal.1 dari 1 hal. Putusan Nomor 68-P/PM.III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)